



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYALURAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR OLEH
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar lebih efektif, mudah diakses dan fleksibel, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir secara tepat dan untuk memperluas layanan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu memberikan pendampingan dan bekerjasama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha;

- c. bahwa untuk menangani dampak darurat bencana, perlu disusun mekanisme dan instrumen agar tetap dapat memberikan layanan maksimal penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
 14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 496);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 204);
 17. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1928) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1002);

18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/VII/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 908);
19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Nasional Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENYALURAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR OLEH LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha

bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.

2. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang selanjutnya disingkat LPDB-KUMKM adalah unit organisasi non-eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. Pinjaman atau Pembiayaan adalah penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah tanpa melalui lembaga perantara maupun melalui lembaga perantara, yang digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB-KUMKM dengan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, yang mewajibkan untuk melunasi hutang pokok kepada LPDB-KUMKM setelah jangka waktu tertentu dan membayar suatu tarif/imbal jasa tertentu.
4. Usaha Produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Simpan Pinjam Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya yang dilakukan oleh Koperasi simpan pinjam dan Koperasi yang memiliki unit simpan

pinjam, baik dalam bentuk konvensional maupun pola syariah.

7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
11. Mitra adalah Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang mengakses Pinjaman atau Pembiayaan tanpa melalui lembaga perantara, serta telah melakukan penandatanganan perikatan dengan LPDB-KUMKM dalam bentuk surat perjanjian atau

dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

12. Penerima Dana adalah Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menerima Pinjaman atau Pembiayaan baik tanpa melalui lembaga perantara atau melalui lembaga perantara.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
15. Pendampingan adalah proses bimbingan, konsultasi, advokasi dan/atau fasilitasi yang dilakukan oleh lembaga dan/atau tenaga pendamping perorangan yang ditunjuk oleh LPDB-KUMKM dengan maksud meningkatkan produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
16. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah termasuk wirausaha pemula.
17. Wirausaha Pemula adalah warga negara Indonesia yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdaftar di lembaga perijinan usaha yang memiliki basis keunggulan inovasi, kreativitas,

teknologi dan/atau proyeksi yang terukur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
20. Lembaga Perantara adalah Koperasi dan satuan kerja pemerintah daerah di bidang pembiayaan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
21. Lembaga Penyelenggara Inkubator Wirausaha adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan inkubasi wirausaha.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
23. Deputi Teknis adalah Deputi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditunjuk oleh Menteri, selaku Pembina Teknis LPDB-KUMKM.
24. Direksi adalah pejabat pengelola LPDB-KUMKM yang diangkat dengan keputusan Menteri.
25. Rencana Bisnis Anggaran LPDB-KUMKM yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan target kinerja dan anggaran LPDB-KUMKM dengan mengacu pada rencana strategi bisnis LPDB-KUMKM.

Pasal 2

Dalam pemberian layanan pengelolaan Dana Bergulir, LPDB-KUMKM harus melaksanakan:

- a. pendataan dan ekstensifikasi calon Mitra;
- b. penilaian kelayakan;
- c. pencairan dana;
- d. monitoring;
- e. evaluasi;
- f. penagihan;
- g. penanganan; dan
- h. pelaporan.

Pasal 3

Sasaran layanan LPDB-KUMKM adalah Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

BAB II

PENYALURAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pola Penyaluran

Pasal 4

- (1) Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir disalurkan dengan pola:
 - a. tanpa melalui Lembaga Perantara; dan
 - b. melalui Lembaga Perantara.
- (2) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dilakukan melalui pinjaman konvensional atau pembiayaan syariah.

Bagian Kedua
Penyaluran Tanpa Melalui Lembaga Perantara

Pasal 5

- (1) LPDB-KUMKM menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir tanpa melalui Lembaga Perantara kepada Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha strategis dan menjadi prioritas pemerintah.
- (3) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. digunakan untuk membiayai usaha yang berjalan dan/atau pengembangan unit usaha baru;
 - b. jangka waktu Pinjaman atau Pembiayaan modal kerja paling lama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang;
 - c. jangka waktu Pinjaman atau Pembiayaan investasi paling lama 10 (sepuluh) tahun termasuk masa tenggang;
 - d. LPDB-KUMKM dapat mengenakan jasa layanan/margin kepada Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - e. LPDB-KUMKM dapat mensyaratkan jaminan kepada Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
 - f. penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.

Bagian Ketiga
Penyaluran Melalui Lembaga Perantara

Pasal 6

- (1) Lembaga Perantara dapat berfungsi sebagai penyalur dana.
- (2) Lembaga Perantara menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah.
- (3) Lembaga Perantara harus melakukan perikatan dengan LPDB-KUMKM dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (4) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dari Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. digunakan untuk membiayai usaha yang berjalan dan/atau pengembangan usaha baru;
 - b. jangka waktu Pinjaman atau Pembiayaan ditentukan paling lama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang;
 - c. merupakan jasa layanan atau margin dalam perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan oleh Lembaga Perantara dengan Penerima Dana mengacu pada perikatan dengan LPDB-KUMKM dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - d. dalam hal LPDB-KUMKM mengenakan jasa layanan atau margin, pembayaran jasa layanan atau margin dilakukan oleh Penerima Dana sesuai dengan perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan; dan
 - e. penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.

Bagian Keempat
Penyaluran Kepada Koperasi

Pasal 7

- (1) LPDB-KUMKM dapat menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan kepada Koperasi primer dan sekunder.
- (2) Koperasi yang mengakses Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir tanpa melalui Lembaga Perantara harus memenuhi kriteria:
 - a. berbadan hukum Koperasi;
 - b. memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi;
 - c. status kantor yang jelas;
 - d. memiliki usaha produktif; dan
 - e. kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas Pinjaman atau Pembiayaan sebelumnya dalam hal Koperasi sedang menerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM.
- (3) Koperasi yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan Pinjaman atau Pembiayaan dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
 - a. formulir aplikasi permohonan yang telah diisi;
 - b. fotokopi akta pendirian atau anggaran dasar dan/atau perubahan-perubahannya beserta surat keputusan pengesahan atau pelaporan pemberitahuan atau dapat diganti salinan atau surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat keterangan dari Perangkat Daerah atau Kementerian yang membidangi urusan Koperasi;
 - c. fotokopi laporan hasil rapat anggota tahunan terakhir;
 - d. rekening koran bank operasional usaha Koperasi minimal 6 (enam) bulan terakhir;
 - e. fotokopi laporan keuangan unit usaha yang akan dibiayai dan/atau laporan keuangan konsolidasi 1

(satu) tahun terakhir paling tidak terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha dan arus kas untuk pengajuan Pinjaman atau Pembiayaan kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau fotokopi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik minimal tahun terakhir dengan perbandingan tahun sebelumnya untuk pengajuan Pinjaman atau Pembiayaan diatas atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- f. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus dan pengawas;
- g. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- h. fotokopi nomor induk berusaha atau tanda daftar perusahaan yang masih berlaku;
- i. fotokopi izin usaha yang masih berlaku atau izin lainnya yang dipersamakan;
- j. fotokopi surat keterangan domisili usaha atau keterangan lainnya yang dipersamakan;
- k. fotokopi bukti status kantor yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan kantor, atau bukti perjanjian, atau bukti sewa kantor dalam bentuk kwitansi pembayaran atau surat pernyataan;
- l. fotokopi dokumen objek yang akan dijaminakan berupa sertifikat dan surat tanda setoran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir untuk jaminan aset tak bergerak dan/atau jaminan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mengisi data jaminan pada formulir aplikasi permohonan;
- m. rekapitulasi data pencairan pinjaman 12 (dua belas) bulan terakhir, yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi sesuai ketentuan Koperasi atau minimal keterwakilan ketua, sekretaris, dan bendahara dan dicap untuk Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

- n. rekapitulasi data kolektabilitas piutang Koperasi 12 (dua belas) bulan terakhir, yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi sesuai ketentuan Koperasi atau minimal keterwakilan ketua, sekretaris, dan bendahara dan dicap untuk Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan
 - o. fotokopi sertifikat Nomor Induk Koperasi.
- (4) Jaminan berbentuk jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, dapat disusulkan kemudian setelah perikatan dengan LPDB-KUMKM dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak dilakukan.
- (5) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sebelum pencairan pertama penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
- (6) Lampiran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan dalam bentuk scan dokumen, data elektronik, atau *hardcopy*.
- (7) Lampiran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan dengan cara:
- a. langsung diantar ke kantor LPDB-KUMKM;
 - b. langsung diantar ke kantor satuan tugas LPDB-KUMKM;
 - c. menggunakan jasa pengiriman;
 - d. *email* milik LPDB-KUMKM;
 - e. *website* resmi LPDB-KUMKM;
 - f. sistem aplikasi LPDB-KUMKM;
 - g. koneksi antar sistem; dan/atau
 - h. dikirimkan melalui Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Penyaluran Kepada Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Pasal 8

- (1) LPDB-KUMKM dapat menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang mengakses Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir tanpa melalui Lembaga Perantara harus memenuhi kriteria:
 - a. perorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha non-badan hukum;
 - b. memiliki izin usaha sesuai jenis usaha yang akan dibiayai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. status kantor yang jelas;
 - d. memiliki usaha produktif; dan
 - e. kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas Pinjaman atau Pembiayaan sebelumnya dalam hal Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang bersangkutan sedang menerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM.
- (3) Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan Pinjaman atau Pembiayaan dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
 - a. formulir aplikasi permohonan yang telah diisi;
 - b. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan-perubahannya beserta surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum untuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas;
 - c. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan-perubahannya yang telah tercatat di Pengadilan Negeri setempat atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

- hukum untuk badan usaha berbentuk perseroan komanditer;
- d. rekening koran bank operasional usaha minimal 6 (enam) bulan terakhir;
 - e. fotokopi laporan keuangan unit usaha yang akan dibiayai dan/atau laporan keuangan konsolidasi 1 (satu) tahun terakhir paling tidak terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha dan arus kas untuk pengajuan Pinjaman atau Pembiayaan kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau fotokopi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik minimal tahun terakhir dengan perbandingan tahun sebelumnya untuk pengajuan Pinjaman atau Pembiayaan diatas atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk direksi dan komisaris untuk perseroan terbatas, pesero untuk persekutuan komanditer, atau pemilik beserta suami atau istri untuk perorangan;
 - g. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - h. fotokopi nomor induk berusaha atau tanda daftar perusahaan yang masih berlaku;
 - i. fotokopi izin usaha yang masih berlaku;
 - j. fotokopi surat keterangan domisili usaha atau keterangan lain yang dipersamakan;
 - k. fotokopi bukti status kepemilikan kantor yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan kantor, atau bukti perjanjian, atau bukti sewa kantor dalam bentuk kwitansi pembayaran atau surat pernyataan; dan
 - l. fotokopi dokumen objek yang akan dijaminkan berupa sertifikat dan surat tanda setoran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir untuk jaminan aset tak bergerak dan/atau jaminan lainnya sesuai

ketentuan berlaku dengan mengisi data jaminan pada formulir aplikasi permohonan.

- (4) Jaminan berbentuk jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, penyerahan jaminan dimaksud dapat disusulkan kemudian, setelah perikatan dengan LPDB-KUMKM dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (5) Lampiran dokumen persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (3) dapat disampaikan dalam bentuk *scan* dokumen, data elektronik, atau *hardcopy*.
- (6) Lampiran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung diantar ke kantor LPDB-KUMKM;
 - b. langsung diantar ke kantor satuan tugas LPDB-KUMKM;
 - c. menggunakan jasa pengiriman;
 - d. *email* milik LPDB-KUMKM;
 - e. *website* resmi LPDB-KUMKM;
 - f. sistem aplikasi LPDB-KUMKM;
 - g. koneksi antar sistem; dan/atau
 - h. dikirimkan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Koperasi dan UMKM.

Pasal 9

- (1) Dalam menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, LPDB-KUMKM dapat menggunakan Lembaga Perantara penyalur dana.
- (2) Lembaga Perantara penyalur dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Koperasi sekunder; dan
 - b. BLUD.
- (3) Koperasi sekunder sebagai Lembaga Perantara penyalur dana harus memenuhi kriteria:

- a. badan hukum dan memiliki ijin usaha simpan pinjam;
 - b. memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi dengan kategori A;
 - c. status kantor yang jelas;
 - d. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - e. memiliki laba usaha 2 (dua) tahun buku terakhir;
 - f. memiliki produk Pinjaman atau Pembiayaan kepada Koperasi;
 - g. memiliki *outstanding* Pinjaman atau Pembiayaan tahun terakhir paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - h. *Non Performance Loan* (NPL) atau *Non Performance Financing* (NPF) *gross* paling tinggi sebesar 8 (delapan) persen.
- (4) BLUD sebagai Lembaga Perantara penyalur dana harus memenuhi kriteria:
- a. memiliki Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai pembentukan atau penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Dana Bergulir dan/atau BLUD;
 - b. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan audit oleh Akuntan Publik;
 - c. memiliki laba usaha dalam 2 (dua) tahun buku terakhir;
 - d. *Non Performance Loan* (NPL)/*Non Performance Financing* (NPF) *gross* paling tinggi sebesar 7 (tujuh) persen; dan
 - e. telah menjalankan usaha pelayanan dan penyaluran Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Lembaga Perantara yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan permohonan kerja sama sebagai Lembaga

Perantara penyalur dana kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen meliputi:

- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM;
 - b. profil Lembaga Perantara penyalur dana;
 - c. fotokopi laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) apabila berbentuk badan hukum Koperasi;
 - d. fotokopi akta pendirian dan pengesahan Koperasi atau surat keputusan pembentukan BLUD;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk dan legalitas keputusan pengangkatan pengurus dan pengawas badan hukum Koperasi atau fotokopi kartu tanda penduduk pengelola BLUD;
 - f. *outstanding* per sektor Pinjaman atau Pembiayaan kepada Koperasi atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah per tahun, paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. data kolektabilitas 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. fotokopi bukti status kantor yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan kantor, atau bukti perjanjian, atau bukti sewa kantor dalam bentuk kwitansi pembayaran atau surat pernyataan;
 - i. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - j. fotokopi laporan keuangan audit 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - k. fotokopi sertifikat Nomor Induk Koperasi apabila berbentuk badan hukum koperasi.
- (6) Ketentuan teknis pelaksanaan penyaluran Dana Bergulir melalui Lembaga Perantara penyalur dana, diatur dalam perikatan antara LPDB-KUMKM dengan Lembaga Perantara dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (7) Lampiran dokumen persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (5) dapat disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.

- (8) Lampiran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan dengan cara:
- a. langsung diantar ke kantor LPDB-KUMKM;
 - b. langsung diantar ke kantor satuan tugas LPDB-KUMKM;
 - c. menggunakan jasa pengiriman; dan/atau
 - d. dikirimkan melalui Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Penilaian Kelayakan

Pasal 10

- (1) LPDB-KUMKM melakukan penilaian kelayakan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah, serta Lembaga Perantara yang mengajukan permohonan, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian pemberian Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPDB-KUMKM dapat menggunakan jasa konsultan independen yang memiliki kompetensi dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah setempat.
- (3) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir melalui Lembaga Perantara penyalur dana, penilaian kelayakan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai Penerima Dana dilakukan oleh Lembaga Perantara yang bersangkutan, sesuai dengan perikatan dengan LPDB-KUMKM dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (4) Penetapan atas keputusan penerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran atau pimpinan LPDB-KUMKM.
- (5) Penilaian kelayakan yang dilaksanakan oleh LPDB-KUMKM paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. kelayakan atas usaha;
 - b. legalitas dan kelembagaan; dan

c. kondisi keuangan.

Pasal 11

- (1) Penetapan atas keputusan Lembaga Perantara sebagai Lembaga Perantara penyalur dana merupakan kewenangan Direksi.
- (2) Kesepakatan kerja sama pelaksanaan pemberian Pinjaman atau Pembiayaan melalui Lembaga Perantara penyalur dana, ditentukan dalam sebuah perikatan antara Lembaga Perantara dengan LPDB-KUMKM dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup perjanjian;
 - b. kriteria penerima Dana Bergulir;
 - c. penilaian kelayakan;
 - d. tarif layanan dan/atau *fee channeling*;
 - e. mekanisme pencairan Pinjaman atau Pembiayaan;
 - f. mekanisme pelunasan Pinjaman atau Pembiayaan;
dan
 - g. hak dan kewajiban.

Bagian Ketujuh Manajemen Risiko

Pasal 12

- (1) Dalam penilaian calon penerima Pinjaman atau Pembiayaan perlu mempertimbangkan risiko.
- (2) Penilaian risiko terhadap calon penerima Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. risiko kredit;
 - b. risiko operasional; dan
 - c. risiko kepatuhan.

- (3) Dalam hal diperlukan penilaian risiko tambahan terhadap calon penerima, LPDB-KUMKM dapat mempertimbangkan:
- a. risiko keuangan;
 - b. risiko bisnis;
 - c. risiko pasar;
 - d. risiko reputasi;
 - e. risiko stratejik;
 - f. risiko politik, sosial, dan budaya; atau
 - g. risiko hukum.
- (4) Unsur dalam penilaian risiko calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) ditetapkan oleh Direksi LPDB-KUMKM.

Bagian Kedelapan

Penjaminan Pinjaman atau Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Jaminan atas Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dapat berupa:
- a. jaminan material; dan/atau
 - b. jaminan imaterial.
- (2) Jaminan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. benda bergerak;
 - b. benda tidak bergerak;
 - c. gadai deposito;
 - d. surat berharga;
 - e. kontrak kerja;
 - f. surat kredit berdokumen dalam negeri;
 - g. tagihan yang meliputi piutang lancar; dan/atau
 - h. persediaan barang.
- (3) Jaminan imaterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. jaminan perorangan; dan/atau
 - b. jaminan korporasi.

Pasal 14

- (1) Jaminan Pinjaman atau Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dapat berupa fidusia piutang lancar, yang besarnya paling sedikit 100 (seratus) persen dari nilai Pinjaman atau Pembiayaan.
- (2) Piutang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam klasifikasi lancar dan apabila terdapat piutang yang mengalami penurunan kualitas maka harus diganti dengan piutang yang lancar.
- (3) Koperasi nonsimpan pinjam, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat menggunakan alternatif jaminan yang besarnya paling sedikit 80 (delapan puluh) persen secara akumulatif.
- (4) Koperasi dapat menggunakan jaminan aset milik Koperasi, pengurus, pengawas, atau lainnya sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang hak dan sesuai ketentuan yang berlaku di Koperasi.

Pasal 15

LPDB-KUMKM dapat meminta tambahan jaminan dari lembaga penjamin dan/atau asuransi sesuai kebutuhan.

Bagian Kesembilan

Perjanjian dan Pencairan

Pasal 16

- (1) Perjanjian Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perikatan antara pihak yang melakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dengan pihak yang menerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Koperasi, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah;
 - b. nama bank dan nomor rekening;
 - c. jumlah Dana Bergulir yang diberikan;
 - d. tujuan penggunaan Dana Bergulir;
 - e. hak dan kewajiban antar pihak;
 - f. jangka waktu Pinjaman atau Pembiayaan;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. sanksi.
- (4) Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah wajib mengembalikan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sesuai dengan perikatan yang disepakati dengan LPDB-KUMKM dalam surat perjanjian atau dokumen lainnya.

Pasal 17

- (1) LPDB-KUMKM melakukan pencairan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir ke rekening milik Mitra, rekening bersama, rekening *supplier*, atau lainnya yang terkait sesuai perikatan dengan LPDB-KUMKM dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (2) Pencairan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir menggunakan mekanisme transaksi perbankan.
- (3) Penunjukan bank dilakukan oleh LPDB-KUMKM berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 18

- (1) Mitra atau Penerima Dana bertanggung jawab atas Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab untuk:
 - a. memberikan data yang benar pada saat pengajuan;
 - b. menjaga integritas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. pemanfaatan dana yang sesuai peruntukan; dan

- d. kesanggupan pengembalian dana.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani saat penandatanganan perikatan antara Mitra dengan Direksi.

Bagian Kesepuluh
Target Penyaluran

Pasal 19

- (1) LPDB-KUMKM menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir berdasarkan target yang tercantum dalam RBA yang disetujui oleh Menteri.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan tujuan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.
- (3) Dalam hal terjadi Bencana dan berdampak kepada usaha, Menteri dapat menetapkan prioritas penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 20

- (1) Batasan rasio *Non Performance Loan* (NPL) pinjaman atau *Non Performance Financing* (NPF) pembiayaan untuk Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Dalam kondisi darurat tertentu, Menteri dapat menetapkan batasan rasio *Non Performance Loan* (NPL) pinjaman atau *Non Performance Financing* (NPF) pembiayaan untuk Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Penetapan batas rasio *Non Performance Loan* (NPL) pinjaman atau *Non Performance Financing* (NPF) pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Deputi Teknis setelah diajukan oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas serta

telah direview oleh Aparat Pengawasan Intern Kementerian.

- (4) Apabila rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di atas batas tertinggi, Deputi Teknis melaporkan kepada Menteri untuk dapat mengambil langkah-langkah penyehatan yang dibutuhkan.
- (5) Deputi Teknis melaporkan perkembangan rasio *Non Performance Loan* (NPL) pinjaman atau *Non Performance Financing* (NPF) pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri setiap terjadi perubahan.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan dan Penagihan Maksimal

Pasal 21

- (1) Mitra wajib mengembalikan Pinjaman atau Pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian.
- (2) Dalam hal Mitra lalai atau terlambat dalam melakukan pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan sesuai yang diperjanjikan, LPDB melakukan penagihan maksimal.
- (3) Penagihan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi tindakan:
 - a. penagihan melalui telepon;
 - b. penagihan melalui layanan pesan elektronik;
 - c. penagihan melalui surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran;
 - d. surat peringatan;
 - e. penagihan melalui kunjungan ke lapangan; dan/atau
 - f. somasi.
- (4) LPDB-KUMKM dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan penagihan maksimal kepada Mitra

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f.

- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan dalam perikatan dengan LPDB-KUMKM dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Bagian Keduabelas Penyehatan dan Penyelamatan

Pasal 22

- (1) Dalam hal kondisi Mitra mengalami penurunan kemampuan usaha dan/atau terdampak Bencana yang menyebabkan Mitra tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan, LPDB-KUMKM dapat melakukan upaya penyehatan.
- (2) Upaya penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan:
 - a. penurunan jasa layanan;
 - b. perpanjangan jangka waktu;
 - c. keringanan tunggakan jasa;
 - d. keringanan denda;
 - e. penambahan fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan; dan/atau
 - f. penundaan pengembalian pokok dan/atau jasa.

Pasal 23

- (1) Dalam hal LPDB-KUMKM telah melakukan penagihan maksimal dan Mitra tidak mampu membayar pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan, LPDB-KUMKM dapat melakukan upaya penyelamatan.
- (2) Upaya penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui eksekusi jaminan dan/atau penyerahan pengelolaan piutang negara kepada instansi pemerintah yang menangani pengelolaan piutang negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan/atau peningkatan daya saing melalui program Pinjaman atau Pembiayaan jika terjadi keadaan kahar, kondisi darurat tertentu, bencana alam, wabah, terkena dampak kebijakan atau peraturan, penurunan kondisi usaha karena faktor alamiah atau faktor lain diluar kendali Mitra, Menteri dapat mengupayakan subsidi bunga, subsidi penjaminan, subsidi asuransi, dan/atau bantuan pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

BAB III

PENDAMPINGAN

Pasal 25

- (1) LPDB-KUMKM melakukan Pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha Mitra, dan/atau akses Pinjaman atau Pembiayaan bagi calon Mitra.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. sertifikasi;
 - c. fasilitasi; dan/atau
 - d. bantuan teknis lainnya yang diperlukan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pendamping perorangan, institusi pemerintah maupun swasta, lembaga, komunitas, perkumpulan, dan/atau perusahaan lain yang memiliki kapasitas dan pengalaman.

Pasal 26

LPDB-KUMKM mengalokasikan anggaran paling sedikit 5 (lima) persen dari total anggaran belanja setiap tahunnya untuk keperluan pelaksanaan Pendampingan dan dapat menyelenggarakan Inkubator Wirausaha, baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak tertentu.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan layanan Pendampingan dapat dibentuk tim koordinasi pelaksanaan Pendampingan.
- (2) Tim koordinasi pelaksanaan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM.
- (3) Tim koordinasi pelaksanaan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan target implementasi Pendampingan dalam 1 (satu) tahun;
 - b. mengkoordinasikan kerjasama dengan pihak yang terkait;
 - c. melaksanakan proses Pendampingan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; dan
 - e. menindaklanjuti hasil evaluasi.
- (4) Dalam rangka peningkatan kualitas Pendampingan, tim koordinasi pelaksana Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan pelatihan.

BAB IV

INKUBATOR WIRAUSAHA

Pasal 28

- (1) LPDB-KUMKM dapat bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Inkubator Wirausaha.
- (2) Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. bantuan penelitian;

- c. bantuan pengembangan usaha; dan/atau
 - d. pelatihan dan pengembangan ketrampilan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan pendanaan yang berasal dari:
- a. dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Usaha Milik Negara;
 - b. dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan atau perorangan; dan/atau
 - c. dana Badan yang bertugas mengelola zakat, infaq, wakaf, dan sedekah.

Pasal 29

- (1) Rencana kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Inkubator Wirausaha dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan.
- (2) Bagian dari rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. rencana kegiatan; dan
 - b. sasaran yang ingin dicapai.
- (3) Direksi bersama Deputi Teknis dapat membentuk tim koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Inkubator Wirausaha.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Laporan Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir

Pasal 30

- (1) LPDB-KUMKM wajib menyampaikan laporan kinerja penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Menteri melalui Deputi Teknis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir.

- (3) LPDB-KUMKM wajib menyelenggarakan akuntansi pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Penyusunan dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

LPDB-KUMKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Bergulir secara periodik berdasarkan laporan yang disampaikan dan melaporkan kepada Menteri melalui Deputi Teknis.

Bagian Kedua

Laporan Realisasi Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 32

- (1) Mitra yang berupa Usaha Simpan Pinjam Koperasi harus menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Bergulir sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian secara berkala 3 (tiga) bulanan.
- (2) Laporan realisasi penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar realisasi penerima Pinjaman atau Pembiayaan; dan
 - b. daftar rekapitulasi perjanjian Pinjaman atau akad pembiayaan.
- (3) Laporan realisasi penyaluran Dana Bergulir 3 (tiga) bulanan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah 3 (tiga) bulanan bersangkutan, terhitung sejak menerima Dana Bergulir.
- (4) Mitra yang berupa Koperasi nonsimpan pinjam, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah harus menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir; dan

- b. laporan perkembangan penggunaan Pinjaman atau Pembiayaan, dampak, dan manfaat Dana Bergulir setiap 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah jatuh tempo pelaporan bersangkutan berakhir terhitung sejak menerima Dana Bergulir.
- (5) Periode penyampaian laporan realisasi penggunaan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dalam perjanjian Pinjaman atau akad pembiayaan.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dokumen penyaluran disampaikan kepada LPDB-KUMKM berupa dokumen elektronik dan/atau *hardcopy*.
 - (7) Laporan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung diantar ke kantor LPDB-KUMKM;
 - b. langsung diantar ke kantor satuan tugas LPDB-KUMKM;
 - c. menggunakan jasa pengiriman;
 - d. *email* milik LPDB-KUMKM;
 - e. *website* resmi LPDB-KUMKM;
 - f. sistem aplikasi pelaporan;
 - g. koneksi antar sistem; dan/atau
 - h. dikirimkan melalui Perangkat Daerah.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DANA BERGULIR

Pasal 33

- (1) Dalam rangka akuntabilitas dan kecepatan pelayanan LPDB-KUMKM mengembangkan sistem informasi Dana Bergulir.
- (2) Direksi membuat peta jalan pengembangan sistem informasi Dana Bergulir dan melaporkan perkembangannya kepada Menteri setiap triwulan paling

lambat tanggal 15 (lima belas) sesudah triwulan dimaksud berakhir.

- (3) Sistem informasi Dana Bergulir paling sedikit memiliki fitur dan layanan:
 - a. manajemen calon Mitra dan Mitra;
 - b. manajemen data;
 - c. perhitungan bunga atau bagi hasil;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pemantauan.
- (4) Mitra menatausahakan penggunaan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir melalui koneksi antar sistem dengan LPDB-KUMKM.
- (5) Dalam hal sistem koneksi belum terbangun dan/atau Mitra belum mampu melakukan koneksi langsung antar sistem dengan LPDB-KUMKM, pertukaran data Mitra dengan LPDB-KUMKM dapat dilakukan secara manual.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pinjaman atau Pembiayaan yang telah disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;
- b. Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang telah menerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. permohonan Pinjaman atau Pembiayaan yang telah diajukan kepada LPDB-KUMKM sebelum Peraturan

- Menteri ini mulai berlaku, dapat tetap diproses dengan menggunakan ketentuan sebelumnya; dan
- d. sementara infrastruktur pendukung dalam Peraturan Menteri ini belum tersedia, LPDB-KUMKM dapat menggunakan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyaluran Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyaluran Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1048), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 673